

PERKEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sylvana Murni D. Hutabarat

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: sylvana.hutabarat@ymail.com

Abstrak

HKI, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT&EBT) merupakan sebuah topik yang sampai sekarang belum mendapat titik temu. Masyarakat adat dalam hal ini sebagai kustodian seringkali tidak mendapat hak-haknya secara layak. Konsep kepemilikan adat yang komunal menjadikan pola pikir mereka tidak komersil namun sikap "murah hati" mereka seringkali dimanfaatkan oleh sebagian negara-negara maju. Masyarakat adat tidak mendapat *benefit sharing* dari kekayaan tradisional mereka. Pembahasan di tingkat internasional telah dilangsungkan melalui WIPO dan menghasilkan lembaga yang menangani khusus masalah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam lingkup internasional yaitu *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)*. Namun sampai pertemuan yang terakhir pun masih belum tuntas. Indonesia telah mempunyai RUU mengenai PT&EBT namun masih juga belum disahkan. Masih banyak perdebatan dan koreksi dari berbagai pihak. Penunda-nundaan ini hanya membuat semakin bertambah banyaknya eksploitasi PT&EBT dari Indonesia oleh negara-negara maju.

Kata kunci: HKI, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional

Abstract

INTELLECTUAL PROPERTY, traditional knowledge and Traditional cultural expressions (TK & TCE) is a topic that until now haven't gotten the point of the appointment. Indigenous peoples in this case as a custody often did not get his rights properly. The concept of ownership of communal customs make the mindset of those who are not commercial yet utilized by most developed countries. Indigenous people have not got the benefit sharing from their traditional wealth. The discussion at the international level have been held through WIPO and produce a special issue dealing with the institution of traditional knowledge and traditional cultural expressions in the international sphere, namely the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF). But until the last meeting still hadn't. Indonesia has had a draft regarding TK & TCE, however have still not been ratified. There is still much debate and correction of various parties. The procrastinators-nundaan this just makes the growing multitude of excessive exploitation of PT & EBT; from Indonesia by developed countries.

Keywords: *Intellectual property rights, traditional knowledge, traditional cultural expression*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Negara Indonesia tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil, yang terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau dan jumlah tersebut sudah diakui dunia internasional melalui United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)¹. Keseluruhan pulau itu masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia juga berbatasan dengan 10 negara tetangga. Batas tersebut ada pada 92 pulau terluar yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik, karena pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Bisa kita bayangkan begitu kayanya negara Indonesia kita ini.

Selain kaya dengan banyaknya pulau-pulau, Indonesia juga mempunyai keberagaman budaya. Kita bisa melihat dari aspek- aspek geografis, etnis, sosio kultural, agama serta kepercayaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya, baik peninggalan sejarah maupun pengetahuan tradisional dengan potensi yang sangat besar untuk menghasilkan berbagai macam hasil karya dan tradisi dari seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke di mana terdapat lebih 900 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia².

Suku-suku bangsa di Indonesia hidup dalam masyarakat tradisional dengan karya-karya seni tradisional dan teknik-teknik tradisional. Masyarakat sebagai pemilik dari karya tradisional tersebut seringkali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar. Padahal bagi sebagian pihak, karya-karya tradisional dan teknik-teknik tradisional itu adalah suatu aset yang bernilai ekonomis. Sebuah penelitian dari Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya dikalangan seniman tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari PT&EBT (Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional) Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari PT & ETB itu sendiri.³

Perlindungan sebuah karya erat kaitannya dengan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Rezim HKI atau sistem HKI yang berlaku tidak lepas peranan *World Trade Organization* (WTO) melalui lampiran utamanya yaitu TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Sebelum WIPO (*World Intellectual Property Organization*) terbentuk, sebuah organisasi bernama BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) didirikan tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28

¹Badan Informasi Gespasial, "Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat", <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>, diakses 15 November 2015.

²Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, 2005, hlm.73.

³Jaszi, Peter, "Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia", Vol. 1 No. 1 2009, http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=pjip_trad_knowled ge diakses 12 November 2015

September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk “melakukan promosi atas perlindungan dari HKI ke seluruh penjuru dunia”. Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.

Jauh sebelum sistem HKI yang berlaku sekarang ini, Indonesia sudah mengenal undang-undang sejenis melalui Undang-Undang Merek perindustrian (*Reglement industriele eigendom*, 1881), Undang-undang Paten (*Octroiwet*, 1910) dan Undang-undang Hak Cipta (*Auterswet*, 1912) pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Melalui ratifikasi yang telah dilakukan terdapat tujuh Undang-Undang dibidang HKI yang berlaku yaitu: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Apa yang dicetuskan dalam sistem HKI berangkat dari sebuah gagasan mengenai sistem penghargaan (*reward system*) yang diberikan oleh negara bagi penemu yang berkontribusi menghasilkan temuan bernilai tinggi bagi masyarakat⁴. Intinya adalah memberikan penghargaan yang sepadan bagi individu-individu yang berhasil menghasilkan suatu karya. Bila kita bandingkan, PT&EBT sudah ada sejak lama, dengan pencipta yang tidak jelas, kepemilikannya bersifat komunal serta jangka waktu perlindungannya sulit untuk dibatasi karena berkaitan dengan jati diri komunitas atau masyarakat tradisional yang memilikinya. Dari alasan tersebut, kita bisa lihat perbedaannya dengan konsep HKI yang jelas kepemilikannya, individual bahkan pemanfaatan secara ekonomis⁵. Oleh karena itu, celah dari sistem HKI membuat masyarakat lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dapat berharap banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat yang dapat melindungi kepentingan mereka.

⁴Basuki Antariksa, “Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”, makalah disampaikan pada Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 7 Oktober 2011, hlm. 2

⁵Bila kita lihat dari landasan filosofisnya, perdebatan mengenai konsep dan rezim HKI baru dimulai pada Abad ke-18. Filsuf di bidang politik yang menjadi tokoh perkembangan HKI adalah *John Locke* (1632-1704). Di dalam bukunya, *The Second Treatise of Government*, *Locke* berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipun begitu, “segala sesuatu” dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Untuk dapat diolah, maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu, seperti hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu ditangkap dan diolah oleh seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut). Oleh karena itu, *Locke* menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk kepemilikan. *Justin Hughes*, di dalam tulisan yang berjudul *The Philosophy of Intellectual Property*, menghubungkan pandangan *Locke* dengan masalah perlindungan HKI dengan menyatakan bahwa HKI diperoleh melalui proses belajar/memahami (kognitif), sehingga walaupun “masuk” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar si pencipta, namun proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi di dalam pikirannya sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya. *Jean Jacques Rousseau* (1712-1778) di dalam bukunya yang berjudul *Du Contrat Social*, mengatakan bahwa: “Every man has naturally a right to everything he needs”. Sedangkan *George Wilhelm Friedrich Hegel* (1770-1831) mengatakan bahwa “the individual’s will is the core of the individual’s existence... constantly seeking actuality... and effectiveness in the world.” Teori ini dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut *Hegel* harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas.

Tujuan dari HKI untuk melindungi kepentingan individu sebagai penemu tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali negara-negara maju melakukan *misappropriation* terhadap pengetahuan tradisional masyarakat di negara-negara berkembang. *Misappropriation* diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan⁶. Beberapa contoh *misappropriation* dan pengambilan bahan bakunya (*biodiversity and genetic resources*) seperti *Patent Turmeric*⁷ (1996), Paten Pohon Neem⁸ (1996), Paten Ayahuasca⁹ (1999), dan sebagainya. Pemanfaatan PT&EBT secara komersial seringkali dilakukan tanpa persetujuan masyarakat setempat dan keuntungan yang dihasilkan tidak diberikan sebagai pembagian keuntungan (*benefit sharing*) bagi mereka.

Produk hukum yang ada sekarang ini hanya sebatas UU HKI yang telah disebutkan diatas, sedangkan RUU PT&EBT masih belum disahkan. Kalau kita melihat contoh dari Negara Filipina yang sudah lebih dulu memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional mereka dengan mengesahkan *Indigenous People's Rights Act* 1997¹⁰. Negara Filipina juga mencantumkan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional mereka dalam konstitusi pada Section 17 Article 14¹¹. Indonesia masih menjadikan perlindungan PT&EBT sebagian wacana. Buktinya RUU PT&EBT yang sampai sekarang masih menggantung dan masih juga menjadi perdebatan. Sangat disayangkan apabila RUU PT&EBT masih terus dalam masa penundaan karena PT&EBT kita selalu menjadi incaran oleh negara maju¹². Oleh karena itu, dalam tulisan

⁶Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.11

⁷Dalam kasus ini, *University of Mississippi Medical Centre* (AS) memperoleh paten dari Kantor Paten Amerika (USPTO) atas curcuma longa yang oleh masyarakat tradisional India digunakan dalam berbagai keperluan seperti untuk kosmetik, obat-obatan, penyedap rasa makanan dan sebagainya. Pemerintah India melalui *The Council of Scientific and Industrial Research*(CIR)mengajukan keberatan agar paten tersebut dibatalkan. Keberatan tersebut dikabulkan dengan alasan tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

⁸Kasus ini berkaitan dengan biji Neem yang dimintakan paten oleh perusahaan Amerika (W.R. Grace). Perusahaan tersebut mengemukakan alasan bahwa paten yang mereka mintakan tidak ada kaitannya dengan penggunaan tradisional biji Neem oleh penduduk setempat. Walau begitu, Anil Gupta dalam tulisannya, "*Intellectual Property could be a Tool to Protect Traditional Knowledge*" bertanya "'patent on Neem: will it deprive Indian farmers of right to use it?'. Paten ini mendapat gugatan pembatalan oleh Vandana Shiva ketika perusahaan tersebut memperoleh paten atas *extract of neem oil* (*azadirachtin*). Perusahaan tersebut juga mengakui bahwa "*extracting the neem oil, a natural pesticide in itself*" sebenarnya tidak baru sama sekali.

⁹ Paten ini mengenai varietas tanaman *Banisteriopsis caapi* yang dimiliki Loren S. Miller. Para kepala suku Amazon akhirnya mengajukan keberatan mengenai paten tersebut melalui *Centre for International Environmental Law* (CIEL). Jenis tanaman ini sebenarnya telah digunakan oleh suku-suku di sekitar Amazon Basin untuk membuat minuman "ayahuasca" atau "yage". Para dukun (*shamans*) dari suku Indian menggunakan *ayahuasca* dalam upacara penyembuhan penyakit dan untuk meramalkan hal-hal yang akan datang (*divine the future*).

¹⁰WIPO, "The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371)", <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5755>, diakses 11 November 2015.

¹¹ Isi pasal tersebut yaitu:

"*The State shall recognize, respect and protect the rights of the indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies.*"

¹²Lihat kasus Paten yang dimintakan Shiseido yang mengandung unsur rempah asal Indonesia yaitu brotowali. Perusahaan kosmetik Jepang itu telah mempatenkan pengetahuan tradisional Indonesia berupa 11 jenis ramuan tanaman obat tradisional. Ditahun2

ini, penulis menguraikan bagaimana pengertian mengenai masyarakat adat serta PT&EBT dan bagaimana peraturan yang terkait mengatur mengenai PT&EBT dalam lingkup internasional maupun nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Masyarakat adat

Karakter yang melekat pada masyarakat adat yaitu tradisi. Apa yang mereka lakukan secara turun temurun. Masyarakat adat begitu menjunjung tinggi adat istiadat mereka dan adat istiadat mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Adat itu sering dihubungkan dengan hukum adat. Secara teoritis akademis, timbul kesulitan tersendiri untuk membedakan antara adat istiadat dengan hukum adat karena kedua gejala sosial tersebut berkaitan dengan eratnya¹³. Pada kenyataannya di Indonesia, adat dan istiadat dipergunakan oleh masyarakat adat secara bersamaan. Setiap masyarakat adat pasti menjunjung tinggi falsafah hidup nenek moyang mereka secara turun temurun. Apa yang sudah disampaikan dari generasi sebelumnya, selalu mereka sampaikan kembali ke generasi di bawah mereka dengan tujuan mempertahankan tradisi dan sebagai bukti kepatuhan mereka terhadap aturan adat.

Hukum adat sendiri dikemukakan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers" yang mendapat kritik tajam dari Von Koningsveld¹⁴. Perjalanan Hurgronje ke Aceh dipertanyakan oleh Von Koningsveld, apakah ia ke Aceh dalam rangka mendalami Islam atau menjalankan tugas pemerintah kolonial masa itu dan penelitiannya. Polemik ini muncul manakala kehadiran Hurgronje ke Hindia Belanda setelah terjadi peristiwa pemberontakan di Cilegon kala itu (1888). Hurgronje menjabat sebagai penasihat umum pemerintah kolonial Belanda.

Pendapat ahli yang lain, Soepomo, menguraikan dalam bukunya, Bab-Bab tentang Hukum Adat, klasifikasi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa ada lima jenis masyarakat hukum adat yang memiliki kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu daerah atau *kampong* yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan (*clandeel*). Daerah atau *kampong-kampong* yang berdekatan dipakai sebagai tempat tinggal hanya oleh satu bagian *clan*. Susunan rakyat semacam itu terdapat di daerah pedalaman di pulau-pulau Enggano, Buru, Seram dan Flores. Begitu juga di daerah pedalaman Irian Barat yang mendiami daerah-daerah sendiri akan tetapi dekat tepi laut.
2. Di Tapanuli terdapat susunan rakyat yaitu bagian-bagian *clan (marga)* masing-masing mempunyai daerah sendiri, akan tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga, di dalam *huta-huta* yang didirikan oleh marga itu, terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan *huta* di daerah tersebut. istilahnya marga asal, marga raja dan marga rakyat. Kedudukan marga rakyat jauh dibawah marga raja walaupun antara marga tersebut memiliki hubungan perkawinan yang erat.
3. Susunan berikutnya yaitu bersifat genealogis-teritorial yang dapat terdapat di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di daerah tersebut terdapat *clan* yang

002Shisheidomembatalkanpaten-patentersebut yang terdaftar di kantor Paten Eropa (*European Patent Office*) setelah digugat oleh beberapa LSM Indonesia.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sistem Hukum Adat*, Jakarta : Rajagrafindo, 2008, hlm. 73

¹⁴ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 3

mula-mula mendiami suatu daerah yang tertentu dan berkuasa di daerah tersebut, tetapi kekuasaan tersebut berpindah kepada *clan* lain, yang masuk ke daerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintahan dari *clan* yang asli. Kedua *clan* itu akhirnya berdamai dan membentuk suatu badan persekutuan daerah. Kekuasaan pemerintahan tetap di *clan* pendatang sedangkan *clan* asli sebagai wali tanah yang menguasai tanah-tanah daerah tersebut.

4. Jenis keempat yaitu bersifat genealogis- teritorial yang bisa kita dapati di Minangkabau dan beberapa marga (*drop*) di Bengkulu. Di daerah tersebut tidak ada golongan yang menumpang ataupun golongan yang menguasai tanah, melainkan segala golongan yang bertempat tinggal di daerah nagari berkedudukan sama (setingkat) dan secara bersama-sama sebagai badan persekutuan teritorial (nagari) sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan (daerah suku) dimana tiap golongan memiliki daerah sendiri.
5. Jenis kelima terdiri dari susunan rakyat yang bersifat genealogis-teritorial yang terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan pada dusun di daerah Rejang (bengkulen), dimana dalam satu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian *clan*, yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Seluruh daerah-daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak terbagi) dan segala bagian – *clan* pada badan persekutuan nagari (dusun) itu.¹⁵

Menurut pendapat ahli berikutnya, Hilman Hadikusumah, masyarakat daerah lebih menggunakan penyebutan istilah “adat” dibanding hukum adat. Penyebutan itu memberikan dampak bagi sistem hukum yang mereka gunakan. Seringkali masyarakat adat menggunakan kalimat-kalimat seperti peribahasa namun sebenarnya bermakna sebagai aturan hidup yang mereka pegang. Apa yang sudah turun temurun diyakini sebagai “adat” oleh mereka sampai kapan pun selalu dijunjung tinggi. “Adat” tersebut dipegang erat oleh mereka dan dijadikan patokan dalam kehidupan mereka sehari-hari sekalipun mereka sudah merantau ke daerah lain.

Kehidupan bersuku (*tribal life*) atau kehidupan bersukubangsa (*ethnic life*) merupakan suatu pengalaman kultural yang lebih konkrit, empirik dan objektif¹⁶. Kehidupan bersukubangsa di tengah objektivitas kesamaan bahasa secara khusus dan moral budaya secara umum, memudahkan bangkitnya kesadaran nasionalisme, yang juga dikenal dengan istilah *ethnonationalism*¹⁷. Begitu pula dengan beragam ciri khas setiap masyarakat adat di Indonesia, tidak semata-mata dilihat dari perbedaan saja. Masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang juga mempunyai kesamaan corak. Dari hasil penelitiannya, Hilman Hadikusumah menemukan sembilan corak hukum adat di Indonesia yaitu:

a. Tradisional

Artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga sekrang masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

b. Keagamaan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 96-98

¹⁶Soetandyo Wignjosubroto, et al. *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Komnas HAM, 2006, hlm. xvi

¹⁷*Ibid.*

Artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, apabila orang memutuskan, menetapkan dan mengatur suatu karya biasanya berdoa memohon restu dari Tuhan dengan harapan karya tersebut berjalan dengan baik.

c. Kebersamaan

Artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan yang lain dilandaskan rasa gotong royong, kekeluargaan dan tolong menolong.

d. Konkret dan visual

Artinya sifat hubungan dari hukum adat adalah “terang dan tunai” , tidak samar-samar yang diketahui dan dilihat orang lain dan nampak terjadi seah terimanya.

e. Terbuka dan sederhana

Artinya hukum adat dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar selama tidak bertentangan dengan hukum adat itu sendiri. Kesederhanaan hukum adat berbicara tentang tidak rumit, tidak banyak administrasi bahkan banyak tidak tertulis, mudah dilaksanakan dan dimengerti berdasar saling mempercayai.

f. Dapat berubah dan menyesuaikan

Artinya menyesuaikan keadaan jaman namun selama tidak saling bertentangan.

g. Tidak dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat tidak tertulis , walaupun ada juga yang tercatat misalnya dalam aksara daerah bahkan ada juga yang dibukukkan walaupun tidak sistematis. Namun semuanya hanya berupa pedoman yang mutlak harus dilakukan kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

h. Musyawarah dan mufakat

Kebiasaan dari masyarakat adat untuk mengutamakan musyawarah dan mufakat di dalam banyak hal seperti di dalam keluarga, dalam kekerabatan baik untuk memulai pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan. Begitu pula dalam kondisi “peradilan” dan menyelesaikan perselisihan. Masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara rukun dan damai dengan saling memaafkan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh L. Pospisil, mengklasifikasikan ciri-ciri hukum adat menjadi empat bagian yaitu *Attribute of authority*, *Attribute of obligation*, *Attribute of sanction* dan *Attribute of intention of universal application*¹⁸. Seringkali dalam prakteknya, norma-norma adat ini mempunyai peran penting dalam kehidupan

¹⁸Empat ciri tersebut yaitu :

a) *Attribute of authority*

Dalam aktivitas budaya, yang dinamakan hukum adalah keputusan-keputusan melalui sesuatu mekanismen yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat.

b) *Attribute of intention of universal application*

Keputusan penguasa mempunyai waktu yang panjang terhadap berlakunya dalam berbagai peristiwa yang sama di masa mendatang.

c) *Attribute of obligation*

Keputusan penguasa mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain yang masih hidup. Keputusan yang tidak berisikan hak dan kewajiban dianggap tidak membawa akibat hukum.

d) *Attribute of sanction*

Keputusan harus mempunyai sanksi dalam arti yang seluas-luasnya baik berupa sanksi jasmaniah seperti hukuman badan, deprivasi hak milik (penyitaan harta) maupun sanksi rohaniah seperti takut, malu benci dan sebagainya.

sehari-hari dan digunakan secara efektif untuk menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat yang sama dan diantara kelompok masyarakat yang berbeda.

Pada bulan Maret 1999, sekelompok masyarakat adat mencetuskan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama beserta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)¹⁹. Dalam kongres ini, munculah pendefinisian diri mengenai masyarakat adat yaitu komunitas-komunitas yang memiliki identitas budaya yang sama, yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat untuk mengelola keberlangsungan kehidupannya sebagai kesatuan masyarakat. Masyarakat adat yang lebih dulu ada sebelum negara menjadi sumber dan legitimasi utama atas hak kolektif mereka sebagai kesatuan masyarakat.

Abdon Nababan berpendapat bahwa hak-hak kolektif ini menjadi hak asal-usul sebagai dasar pengakuan dan penghormatan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dirinya sendiri karena mempunyai susunan asli (pemerintahan adat) dan dapat dianggap sebagai daerah dengan sifat istimewa²⁰. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada empat penciri utama yang membedakan kelompok masyarakat adat dengan kelompok sosial lainnya yaitu:

- a) Masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang memiliki kesamaan identitas budaya. Misalnya karakteristik khas –bahasa, spriritualitas, nilai-nilai, sikap dan perilaku.
- b) Masyarakat adat memiliki wilayah adat (tanah leluhur, “Petuanan”, “Bona Pasogit” dan sebagainya). Tanah yang mereka milki bukan sekedar mempunyai nilai ekonomis namun jug menyangkut sistem religi dan sosial-budaya.
- c) Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan. (Kearifan) tradisional tidak sekedar dilestarikan namun juga di diperkaya atau dikembangkan sesuai kebutuhan hidup berkelanjutan.
- d) Masyarakat adat memiliki sistem pengaturan dan pengurusan bersama. Dalam hal ini hukum dan kelembagaan adat, musyawarah adat sebagai pranata politik tertinggi dalam pengambilan keputusan bersama (menghasilkan keputusan adat yang mengikat)²¹

Berdasarkan pengalamannya mendampingi masyarakat adat, Abnon Nababan mengungkapkan bahwa ada tiga permasalahan yang sering terjadi yaitu pertama, mengenai perampasan hak-hak atas tanah, wilayah dan SDA yang nyata (tangible). Kedua, mengenai menyelenggarakan hukum dan pemerintahan adat. Ketiga, mengenai

¹⁹ Abdon Nababan, “Hak-Hak Masyarakat Adat atas Warisan Budaya Mereka”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights, Depok: UI, 27 Oktober 2015.

²⁰ Abdon Nababan adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok nusantara. AMAN sendiri telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM pada tanggal 24 April 2001. AMAN sendiri telah melaksanakan Kongres ke-VII pada tanggal 9 Agustus 2015 bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (*International Day Of The World's Indigenous Peoples*).

²¹Abdon Nababan, *Op.Cit*.

tuntutan yang terkait dengan hak kolektif masyarakat adat atas pengetahuan tradisional, warisan budaya dan kekayaan intelektual yang didalamnya²².

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah mengenai permasalahan masyarakat adat yaitu *pertama*, masyarakat adat menginginkan perundang-undangan yang khusus yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. *Kedua*, adanya kelembagaan negara atau pemerintah yang bersifat permanen dan independen untuk memastikan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pada akhirnya, apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat adat adalah bagaimana masyarakat adat hadir dan menunjukkan identitasnya sebagai suatu kelompok sosial di tengah kehidupan sosial yang lebih besar.

Kalau kita merujuk pada amanat undang-undang, legislasi mengenai masyarakat adat sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua pada tahun 2000 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Pada tahun 2006, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Presiden SBY kala itu juga menekankan perlu dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat²³. Namun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2004-2009 yang akhirnya berinisiatif menyiapkan RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2009. Gagasan untuk pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat muncul dari sekelompok *NGO* dan AMAN.

Walau sudah diamanatkan dalam UUD 1945, dalam kenyataannya kehidupan masyarakat adat sering dipinggirkan dengan alasan pertumbuhan ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengkategorikan hutan adat sebagai hutan negara, yang memunculkan resiko dikuasakannya hutan negara atau hutan adat tersebut oleh pemerintah kepada perusahaan swasta pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan alasan pembangunan. Isi pasal tersebut cenderung tidak menghormati hak dan budaya masyarakat adat di Indonesia. *Domein Verklaring* sebagai doktrin agraria kolonial pun muncul kembali, dimana hutan wilayah adat yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya akan diambil alih oleh negara sesuai hukum yang berlaku.

Pada masa Orde baru, dengan alasan kebijakan unifikasi dan modernisasi, pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan *resettlement* kepada kelompok-kelompok masyarakat adat yang terbiasa tinggal di dalam hutan dengan memindahkan mereka ketempat tinggal dan lingkungan hidup yang baru diluar hutan.²⁵ Pada era reformasi sekarang, baik pemerintah provinsi maupun daerah, sering mengkonversi tanah dan hutan masyarakat adat menjadi hutan tanaman industri dan area pertambangan yang pengelolaannya diberikan kepada penanam modal dalam negeri maupun asing. Sebagai akibatnya, masyarakat adat di Indonesia dengan cepat kehilangan tanah adat dan tradisi mereka yang disebabkan karena industrialisasi.²⁶

²² Abdon Nababan, *Loc. Cit.*

²³ Yance Arizona, "Mengapa Undang-Undang Adat Dibutuhkan", <http://www.hukumpedia.com/yancearizona/mengapa-undang-undang-masyarakat-adat-dibutuhkan>, diakses 18 November 2015

2. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional

Kehidupan masyarakat adat dengan segala kompleksitasnya tidak hanya kaya dalam hal susunan organisasi masyarakat mereka namun juga membawa sesuatu yang bernilai ekonomis yaitu mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Banyak pemahaman yang bisa kita temukan mengenai pengetahuan tradisional. Kita dapat artikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Karya intelektual yang digolongkan sebagai Pengetahuan Tradisional adalah apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi pengetahuan tradisional dapat kita uraikan pengertiannya yaitu:

- (1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- (2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- (3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- (4) Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.²⁴

Posisi WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI juga memberikan pengertian mengenai pengetahuan tradisional. Dalam situsnya, WIPO menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional yaitu:

“Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity.”

Pengertian yang dikeluarkan oleh WIPO tidaklah pengertian yang berlaku secara internasional karena setiap negara umumnya mempunyai pengertian PT & EBT masing-masing. Selanjutnya, WIPO juga membagi pengetahuan tradisional menjadi dua jenis yaitu:

- a) Secara umum: meliputi pengetahuan seperti ekspresi budaya termasuk simbol-simbol dalam pengetahuan tradisional.
- b) Secara khusus: meliputi bagian dari pengetahuan sebagai hasil dari aktivitas intelektual dalam konteks tradisional termasuk didalamnya *know-how*, penerapan praktiknya, kemampuan dan inovasi.

Dalam konteks yang lebih luas, pengetahuan tradisional bisa ditemukan dalam agrikultur, ilmu pengetahuan alam, ekologi dan pengetahuan medis seperti *biodiversity*.

Kita mengenal istilah “folklor” yang berwujud seperti cerita, lagu, barang hasil kerajinan dan sebagainya, yang telah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. RUUPTEBT mengganti istilah “folklor” dengan istilah “Ekspresi Budaya Tradisional” yaitu karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. PT&EBT mengandung beragam unsur seperti tradisi, kearifan, nilai-nilai, dan pengetahuan komunal.

²⁴Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.96

Masyarakat adat umumnya mengemas, mengajarkan dan menurunkan unsur-unsur tersebut kegenerasi yang dibawahnya. Mereka menyampaikan apa yang sudah turun temurun mereka pegang melalui hikayat, legenda, kesenian, upacara. Unsur-unsur yang disampaikan tersebut berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Sayangnya bila PT&EBT tersebut tidak dilestarikan dapat mengakibatkan hilangnya norma sosial dan tradisi Indonesia. Selanjutnya dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui dinegara-negara multi-etnik, seperti Indonesia²⁵.

Perbedaan konsep HKI yang dibawa oleh pandangan duni Barat masih memiliki kesamaan konsep mengenai PT&EBT. Pandangan dunia Barat dan masyarakat lokal mengenai pengetahuan tradisional yaitu sama-sama meyakini bahwa pengetahuan tradisional adalah hasil kreasi intelektual manusia²⁶. Hanya perbedaannya pada konsep dasar dan aspek kepemilikannya. Konsep dari Barat berpendapat bahwa pengetahuan tradisional merupakan kekayaan (*property*) yang dapat dimiliki secara individual sedangkan masyarakat lokal lebih melihatnya sebagai warisan atau ekspresi kebudayaan (*cultural heritage atau cultural expression*)²⁷.

Teori HKI yang sering dikaitkan dengan konsep Barat ini adalah teori hukum alam atau hukum moral²⁸. Gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemilikinya tidaklah dibenarkan. Doktrin tersebut dijadikan dasar guna memberikan perlindungan bagi individu pemilik HKI. Namun doktrin tersebut sesungguhnya lebih luas dari sekadar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak lain, termasuk hak masyarakat lokal atau masyarakat tradisional atas pengetahuan tradisional mereka²⁹.

Thomas Aquinas melihat kodrat manusia bersifat teleologis yaitu kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu yaitu "baik" atau "kebaikan"³⁰. Oleh karena itu, "kebaikan" kita kategorikan sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Erat kaitannya dengan kebahagiaan (*happiness*) yang dianggap sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia yang dijadikan sebagai landasan moral bagi hukum positif. Aquinas menyimpulkan bahwa ada kaitan erat antara hukum moral dengan hukum positif sehingga keduanya haruslah selaras³¹. Hukum dapat mengandung ketidakadilan manakala bertentangan dengan kesejahteraan manusia. Timbulnya ketidakadilan hukum disebabkan tiga hal yaitu: penguasa memaksakan hukum, pembuat hukum melampaui kewenangannya dan pemaksaan hukum kepada masyarakat sekalipun alasannya demi kesejahteraan umum (tindak kekerasan hukum)³².

PT&EBT mempunyai katakteristik dan keunikan yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan. Pentingnya perlindungan bagi PT&EBT berkaitan dengan msasyarakat adat daerah setempat. Ada beberapa alasan perlu dikembangkannya

²⁵ Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual", <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/9%20Afifah%20Kusumadar.pdf>, diakses tanggal 11 November 2015, hlm. 21.

²⁶ Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm.20

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm.25

²⁹ *Ibid.*, hlm.26

³⁰ *Ibid.*, hlm.26

³¹ *Ibid.*, hlm.27

³² *Ibid.*, hlm.27

perlindungan bagi pengetahuan tradisional dihubungkan dengan masyarakat adat sekitarnya yaitu adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional³³. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif dalam memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dengan maksud melestarikan tradisinya³⁴.

Unsur berikutnya yaitu mengenai ekspresi budaya tradisional yang baru dicetuskan dalam RUU PT&EBT. Ekspresi budaya suatu kelompok sosial merupakan pencerminan bahwa manusia secara kolektif dan turun temurun menghadapi alam. Dalam perspektif evolusioner, ekspresi dan cara hidup tersebut, apakah dikaitkan sebagai “seni budaya” yang menampilkan keindahan estetis maupun “tekno-budaya” yang menjadi bentuk rekayasa lingkungan demi menghadapi tantangan alam dan lingkungan sekitarnya³⁵. Berbagai contoh seperti keindahan batik, lenggak-lenggok tarian, ornamen dan perhiasan, hingga rekayasa sipil arsitektural dan kitab-kitab sarat petuah merupakan ekspresi budaya.

Menurut pendapat Hokky Situngkir, ekspresi budaya adalah media yang secara kolektif menjadi penentu dalam era ekonomi kreatif³⁶. Dalam dunia digital, ekspresi tekstual, visual, audio, maupun kombinasi diantaranya adalah aspek primer. Kekayaan keragaman budaya memiliki potensi ekonomi yang mesti diperhitungkan seperti produk-produk musikal, *art performance*, *fashion*, kuliner dan sebagainya. Apa yang telah bertahan selama ratusan tahun adalah hal yang layak untuk “dipelajari” oleh manusia lintas generasi, dan sebaiknya dapat senantiasa bertahan terus selama beberapa waktu lintas generasi, setidaknya sebagai inspirasi pelaku.

Sebagai contoh ekspresi budaya tradisional masyarakat Bali yaitu kesenian tradisional (pertunjukan atau pementasan kesenian sakral) antara lain Tabuh seluang, tabuh selonding, tabuh gegambuha, tabuh pelegongan, tabuh lelamatan, tabuh lelonggora, tabuh gegenderan, tabuh geguntangan, tabuh pependetan, tabuh tegak, tabuh iringan tari lepas/balih-balihan, tabuh jejogedan, tabuh kreasi, tari pependetan, tari kincang kincung, tari pelegongan, tari lepas/ balih-balihan, tari arja, tari janger, tari kreasi, tari kecak, sendra tari, drama tari, wayang lemah/sudamala, wayang wong, pesantian³⁷. Sedangkan dalam Upacara tradisional yang beberapa kita kenal yaitu Ngaben³⁸, Pangrebongan Upacara³⁹, Metatah Gigi⁴⁰ dan masih banyak lagi. Dari makanan tradisional seperti Gedang mekuah, lawar, sate lilit, ayam pelalah, ayam betutu dan sebagainya. Pakaian tradisional pria umumnya menggunakan Umpal (selendang pengikat) dan Kainwastra (kemben). Begitu juga untuk pakaian tradisional perempuan mengenakan Sesenteng (kemben songket), Kain wastra dan Sabuk prada (stagen) yang membelit pinggul dan dada.

³³Ahmad Ubbe, et al. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta: BPHN, 2011, hlm. 22

³⁴Agus Sardjono, *Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual*, Media HKIVol. 1/No. 2/Februari2005

³⁵Hokky Situngkir, “Kedaulatan Bangsa di Era Reformasi”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “*Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights*”, Depok: UI, 27 Oktober 2015.

³⁶*Ibid.*

³⁷AhmadUbbe et al, *Op.Cit*, hlm. 30-32.

³⁸ritual khusus dalam memperlakukan keluarga yang telah meninggal.

³⁹ upacara tradisional di mana orang-orang kesurupandanmenikamdadadengankeris.

⁴⁰ tradisipotonggibaikperempuan maupunlaki-laki.

3. Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam lingkup Internasional dan Nasional

Perjuangan negara berkembang dalam melindungi kekayaan budaya tradisional bukan dengan mudahnyamendapat dukungan dari negara-negara berkembang. Dalam pembahasan “*The Draft United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*,” penolakan justru datang dari beberapa negara maju seperti Perancis, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Mereka mengemukakan alasan bahwa pasal-pasal mengenai pemberian hak kepada masyarakat sebagai kolektifitas dianggap akan menimbulkan benturan antara hak individual dan hak kolektif⁴¹. Penolakan yang diajukan oleh mereka semakin memperjelas bahwa negara-negara maju hanya tidak mau kehilangan akses atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional dari masyarakat setempat.

Negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang, tetapi menekan negara-negara berkembang itu untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, dan mereka enggan mengakui *collective rights* dari masyarakat lokal di negara-negaraberkembang. Situasi semacam itu memunculkan suatu kesadaran bagi negara-negara berkembang menuntut adanya keadilan bagi pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaannya. Sudah selayaknya pengetahuan tradisional dari negara-negara berkembang mendapatkan perlindungan dari proses misappropriation yang dilakukan negara-negara maju⁴².

Komitmen bersama pemimpin dunia sebenarnya sudah dituangkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP*) yang disahkan melalui Sidang Umum pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini menegaskan hak-hak kolektif Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas budaya dan kekayaan intelektual, hak untuk menentukan, mengatur dan mengurus diri sendiri, termasuk hak atas *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), dan hak atas pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan budaya masyarakat adat⁴³.

Sementara itu, pengaturan mengenai PT&EBT sudah tersirat dalam Pasal 2 paragraf viii *Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization*, yang menyebutkan “*intellectual property*” termasuk di dalamnya yaitu: “*...and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*”. Selanjutnya dalam Pasal 8 paragraf j *Convention on Biological Diversity 1992* mewajibkan negara anggotanya untuk: “*...respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional life styles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefit arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.*”

⁴¹ Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hlm.47

⁴² *Ibid.*, hlm.48

⁴³ Abdon Nababan, “Pidato Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Rangka Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (*International Day Of The World's Indigenous Peoples*) dan Pembukaan Festival Nusantara 2015”, <http://www.aman.or.id/2015/08/09/pidato-sekretaris-jenderal-alian-si-masyarakat-adat-nusantara-aman-dalam-rangka-perayaan-hari-internasional-masyarakat-adat-sedunia-international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-dan-p/> diakses 12 November 2015.

Dalam laporan yang dibuat WIPO, “*WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*” dijelaskan mengenai pandangan komunitas dan masyarakat tradisional di berbagai negara berkaitan dengan kebutuhan perlindungan kepemilikan atas PT&EBT. Dari laporan tersebut didapat beberapa hasil yang menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak di antaranya terkait dengan sistem kepercayaan.
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak selalu sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang.
4. Perlindungan, bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas
5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi⁴⁴.

Pada tahun 2000, didirikan Komite antar negara yaitu *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) yang berfungsi sebagai forum di mana negara anggota WIPO bisa membahas isu-isu kekayaan intelektual yang timbul dalam konteks sumber daya genetik, perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pada tahun 2009, anggota WIPO memutuskan bahwa IGC GRTKF harus memulai negosiasi formal dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih instrumen hukum internasional yang akan menjamin perlindungan yang efektif dalam sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional⁴⁵. Seperti instrumen atau instrumen bisa berkisar dari rekomendasi kepada anggota WIPO untuk perjanjian formal yang mengikat.

Walau pun sudah banyak pertemuan yang dihasilkan namun kata sepakat belum ada. Pada sesi ke-18, IGC GRTKF memuat syarat-syarat tertentu mengenai PT&EBT antara lain:

1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional.
2. Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan Pengetahuan Tradisional (PT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Pengetahuan Tradisional (PT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung-jawab budaya. Kaitan antara Pengetahuan Tradisional (PT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik

⁴⁴ Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm.18-19

⁴⁵ WIPO, “*The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore: Background Brief No.2*”, http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief2.pdf, diakses 11 November 2015

secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, protokol atau hukum nasional yang berlaku;

4. Diwariskan dari generasi kegenerasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi di dalam komunitas terkait saja⁴⁶.

Sampai saat ini IGC GRTKF sudah mencapai sesi ke-28 yang telah dilangsungkan pada tanggal 7-9 Juli 2014 di Jenewa. Pertemuan ini pun masih menghasilkan *draft* yang memuat hingga 12 pasal⁴⁷. Beberapa *draft* yang dibahas kala itu selaras dengan *draft* yang sebelumnya namun ada beberapa tambahan antara lain:

1. Penjelasan Pasal 1 mengenai kriteria kelayakan yang memberikan limit tidak kurang dari 50 tahun.
2. Pasal 2 mengenai manfaat dari perlindungan ekspresi budaya tradisional yaitu masyarakat adat yang membuat, [terus], memelihara, menggunakan dan / [atau] mengembangkan materi permasalahan / [tradisional pengetahuan] [memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan.
3. Pasal 3 mengenai kriteria dan lingkup perlindungan yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional yang dilindungi adalah suci, rahasia dan dimiliki oleh masyarakat adat wajib dipelihara oleh negara atau pihak lain. Apabila itu sesuatu yang "sakral" maka tidak boleh ada penyimpangan (*misleading use*). Sedangkan bila itu sesuatu yang "tidak disakralkan" maka harus ada *benefit sharing* bagi masyarakat adat.
4. Pasal 4 mengenai sanksi bahwa negara atau negara anggota harus memastikan hukum di negara masing-masing memadai mengenai PT&EBT⁴⁸.

Sikap Indonesia dalam mendukung perlindungan PT&EBT sudah dimulai dengan meratifikasi *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) di tahun 2003. Sedangkan tahun 2005, Indonesia menyetujui *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity*

⁴⁶ WIPO, *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_18/wipo_grtkf_ic_18_5.pdf, diakses 11 November 2015.

⁴⁷ Draft dalam WIPO/GRTKF/IC/28/5 yaitu:

- Article 1 - Subject Matter Of [Protection]/[Instrument]
- Article 2- Beneficiaries Of Protection
- Article 3-[[Criteria For And] Scope Of Protection
- [Article 3 Bis - Complementary Measures
- Article 4 - Sanctions, Remedies And Exercise Of Rights/Application
- [Article 4 Bis - Disclosure Requirement
- Article 5 - Administration [Of Rights]/[Of Interests]
- [Article 6 - Exceptions And Limitations
- Article 7 - Term Of Protection/Rights
- Article 8 - Formalities
- Article 9 - Transitional Measures
- Article 10 - Relationship With Other International Agreements
- [Article 11 - National Treatment
- Article 12 - Transboundary Cooperation

⁴⁸ WIPO, *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_5.pdf, diakses 11 November 2015.

of Cultural Expression dalam forum *United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).

Perlindungan lainnya yang diterapkan di Indonesia mengenai PT&EBT juga terdapat dalam UU No. 28 tahun 2014 yang diatur dalam Bab V mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Pada bagian yang pertama diatur bagi ciptaan yang penciptanya tidak diketahui⁴⁹. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “ekspresibudayatradsional”⁵⁰. Bagian kedua mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi. Pada bagian ketiga mengatur mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta.

Upaya nyata yang dapat dilakukan secara bersama dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi PT&EBT sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah. Pendataan tersebut membantu dokumentasi bagi kebudayaan tradisional suatu masyarakat adat. Bentuk-bentuk inventarisasi antara lain penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku) atau menggunakan data base di komputer.

Inventarisasi termasuk dalam langkah *defensive protection* (Perlindungan secara defensif). Dengan melakukan *defensive protection* meminimalisir terjadinya penyalahgunaan melawan hukum terhadap kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan *devensive protection* ini adalah dengan membangun *database* berkaitan dengan kebudayaan tradisional di negara bersangkutan. Melalui *database*, negara dapat menggunakannya sebagai dokumen pembanding (*prior art*) apabila ada klaim terhadap PT&EBT yang dimaksud. Sehingga keuntungan dari adanya inventarisasi atas PT&EBT yaitu:

⁴⁹Pasal38 UU No.28/2014 berbunyi:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga ,dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁵⁰ Ekspresi budaya tradisional yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal, t ekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapa tberupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain: tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Senirupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

1. Inventarisasi sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, pihak Indonesia bisa menyanggah menggunakan bukti tersebut ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan itu.
2. Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembandingan (*prior art*) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Pihak Indonesia sering mendapat kesulitan karena tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia.
3. Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat (*benefitsharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu⁵¹.

Sebagai contoh nyata, munculnya portal online www.budaya-indonesia.org yang dicetuskan oleh Hokky Situngkir dan rekan-rekannya⁵². Melalui laman ini, orang bisa mencari data-data mengenai PT&EBT di Indonesia. Basis data ini ditopang oleh aktivitas Komunitas Sobat Budaya yang sebagian besar terdiri dari kaum muda. Portal ini bukan lagi sebagai loker-loker data tapi sudah menjadi sumber rujukan bagi mereka yang membutuhkan sumber informasi budaya di Indonesia. Cara kerja portal ini menarik, pendataan budaya dilakukan secara online melalui situs-situs sosial media seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Path* dan sebagainya. Basis data adalah *reservoir* penting teknologi informasi sebagai penyedia ruang definitif atas dinamika ekspresi informasi. Kita dapat katakan bahwa pendataan budaya merupakan sebuah langkah awal dalam perjuangan kepribadian berbudaya suatu bangsa yang berdaulat. Bagaimana kita berbicara tentang kedaulatan ekspresi budaya tradisional apabila kita tidak tahu secara definitif tentang hal itu.

C. SIMPULAN

Banyak dari kita yang belum menyadari pentingnya PT&EBT serta perlindungannya. Seringkali PT&EBT hanyalah dianggap sesuatu yang lampau, sebatas masa lalu dan hanya menjadi warisan budaya tanpa perlu merasa dilestarikan apalagi dikembangkan. PT&EBT yang dimiliki Indonesia harusnya menjadi sebuah modal untuk meningkatkan kreativitas intelektual dan menjadi unsur ekonomis masyarakat. Sangat disayangkan bahwa generasi muda yang tergerus arus jaman tidak lagi menganggap bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab berbangsa.

Konsep HKI yang ada sekarang ini ternyata masih belum memadai untuk dijadikan perlindungan bagi PT&EBT. Perlindungan HKI tentang Hak Cipta yang sudah dimulai dari tahun 1982 pun masih memiliki banyak celah. Tujuan perlindungan RUU PT&EBT dalam hukum nasional ini memiliki perbedaan dengan tujuan perlindungan PT&EBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional. Bila perlindungan PT&EBT dalam forum nasional adalah untuk memelihara (preservasi) PT&EBT, sedangkan perlindungan HKI-nya adalah merupakan konsekuensi dari preservasi PTEBT tersebut⁵³. Perbedaan ini juga timbul di kalangan masyarakat bahwa mayoritas masyarakat menganggap resiko punahnya PT&EBT karena kurangnya

⁵¹Ahmad Ubbe, et al. *Op.Cit.*, hlm. 28-29

⁵² Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, <http://www.budaya-indonesia.org/IACI>, diakses 11 November 2015

⁵³ Afifah Kusuma dara, *Op. Cit*, hlm. 33

pengakuan dan perhatian pemerintah jauh lebih penting dibandingkan dengan isu perlindungan HKI dan komersialisasi dari PT&EBT di Indonesia. Sikap skeptis ini juga muncul di kalangan akademisi karena dalam kenyataannya pemerintah bahkan tidak peduli pada rusak dan hilangnya warisan budaya yang berwujud, seperti cagar budaya dan berbagai artifak yang hancur dan dicuri di seluruh Indonesia.⁵⁴ Karena itu, RUU PT&EBT ini akan dapat lebih diterima masyarakat apabila tidak hanya mengatur perlindungan HKI atas PTEBT, tetapi mengatur perlindungan yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan PTEBT.

Sikap pemerintah yang mendukung perlindungan PT&EBT misalnya mengenai persetujuan awal (*prior informed consent*/PIC) dari masyarakat adat mengenai setiap pemanfaatan PT&EBT. Pemerintah tidak bertindak sendiri namun juga meminta persetujuan dari masyarakat adat mengenai PT&EBT yang terkait. Pemerintah juga wajib untuk menghargai penolakan yang diputuskan oleh masyarakat adat apabila dengan alasan-alasan tertentu mereka mungkin tidak ingin membagi PTEBT mereka dengan pihak ketiga, misalnya karena PTEBT mereka memiliki kesakralan tertentu atau berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dari tindakan pihak-pihak asing yang merugikan. Sistem HKI yang berlaku hendaknya disikapi dengan pembentukan hukum yang mencerminkan aspirasi atau sekurang-kurangnya kepentingan dari sisi warga negaranya. Bagaimana menyelaraskan nilai-nilai individualistik dengan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Bukan hal yang mudah, dan pasti mendapat "perlawanan". Namun sebagai bangsa yang berdaulat, selayaknya pula kita mengedepankan kepentingan bangsa dibanding kepentingan golongan.

Dari sisi masyarakat, sudah selayaknya sebagai warganegara Indonesia untuk turut serta melestarikan budaya negeri. Apa yang dilakukan Komunitas Sobat Budaya adalah salah satu gerakan kecil tapi yang berdampak besar. Pelestarian budaya tidak hanya berbicara tentang artifak-artifak yang berukuran besar namun juga dari sisi yang sederhana misalnya meng-upload kesenian lokal yang ada di daerah masing-masing. Peran aktif masyarakat dapat dilihat melalui bagaimana masyarakat melakukan upaya pelestarian dan pemanfaatan PT&EBT tidak dilihat sebatas tujuan kemanusiaan namun juga untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadikusumah, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia. *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*. Depok: FHUI, 2005.

⁵⁴“Akademisi Kritik RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”, *Hukum Online*, 16

September 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23152/akademisi-kritik-ruu-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi>, diakses 18 November 2015.

Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni.

Setiadi, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Sistem Hukum Adat*, Jakarta : Raja grafindo.

Ubbe, Ahmad, et al. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta: BPHN.

Wignjosoebroto, Soetandyo et al. 2006. *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Komnas HAM.

Karya Ilmiah berupa Desertasi, Tesis, Skripsi, Makalah Seminar, Lokakarya:

Antariksa, Basuki. “Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”, makalah disampaikan pada Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 7 Oktober 2011

Nababan, Abdon. “Hak-Hak Masyarakat Adat atas Warisan Budaya Mereka”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights, Depok: UI, 27 Oktober 2015.

Situngkir, Hokky. “Kedaulatan Bangsa di Era Reformasi”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Cultural Heritage, Intellectual Property and Community Rights”, Depok: UI, 27 Oktober 2015.

Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Internet:

Arizona, Yance. “Mengapa Undang-Undang Adat Dibutuhkan”, <http://www.hukumpedia.com/yancearizona/mengapa-undang-undang-masyarakat-adat-dibutuhkan>, diakses 18 November 2015

Badan Informasi Gespasial, “Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat”, <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>, diakses 15 November 2015.

“Akademisi Kritik RUUPengetahuanTradisionaldanEkspresiBudayaTradisional”, *Hukum Online*, 16 September 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23152/akademisi-kritik-ruu-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi>, diakses 18 November 2015.

- Jaszi, Peter, "Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia", Vol. 1 No. 1 2009, http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=pijip_trad_knowledge diakses 12 November 2015
- Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Hukum, Vol. XVIII No.1, Januari 2011, Yogyakarta: UII, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/9%20Afifah%20Kusumadara.pdf>, diakses tanggal 11 November 2015
- Nababan, Abdon. "Pidato Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Rangka Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (*International Day Of The World's Indigenous Peoples*) dan Pembukaan Festival Nusantara 2015", <http://www.aman.or.id/2015/08/09/pidato-sekretaris-jenderal-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-dalam-rangka-perayaan-hari-internasional-masyarakat-adat-sedunia-international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-dan-p/> diakses 12 November 2015.
- Sardjono, Agus.
"Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual", Media HKI Vol. I/No. 2/Februari 2005, Jakarta: Ditjen HKI
- WIPO, "The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371)", <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5755> , diakses 11 November 2015.**
- WIPO, "The WIPO *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore: Background Brief No.2*", http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief2.pdf, diakses 11 November 2015
- WIPO, *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_18/wipo_grtkf_ic_18_5.pdf , diakses 11 November 2015.
- WIPO, *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_5.pdf, diakses 11 November 2015.**